



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Penanganan Event Sosial Budaya dan Keagamaan

No. SK : 542

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari panitia penyelenggara
2. Surat tugas/disposisi Kasatpol.PP/perintah lisan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 11:35. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Surat Permohonan dari Panitia Penyelenggara

2. Surat Didesposisi oleh Kepala Satpol PP



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Waktu Penyelesaian

4 Jam

- a. Surat permohonan dari panitia penyelenggara
- b. Admin menerima surat dan menyampaikan kepada Kasatpol.PP Laporan diterima oleh sekretariat dan disampaikan Ke Kasatpol.PP;
- c. Kasatpol PP memberi disposisi kepada Sekretaris atau Kabid.Tibumtranlinmas untuk memenuhi permohonan bantuan pengamanan.
- d. Sekretariat atau Kepala Bidang Tibumtranlinmas membuat Draf surat perintah atau surat tugas
- e. Kasatpol.PP menerbitkan surat perintah tugas atau surat pengamanan
- f. Anggota melaksanakan tugas Pengamanan event sosial budaya dan keagamaan
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kasatpol.PP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Sosial Budaya dan Keagamaan

Pengaduan Layanan

1. Telepon (0366) 92124
2. Kunjungan Langsung
3. Layanan TRC 112